



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pajenekang, Desa Cakura, Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 2 April 2024:

Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Andi Radianto, S.H., M.H., Muh. Said Salama, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., Aris Munandar, S.H., dan Elvira Hamid, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lipang Takalar, beralamat di Poros Makassar-Takalar, Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt. 2, Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada hari Selasa, 28 November 2023 dengan Nomor:51/K.Pid/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan counter pulsa depan warung makan tepatnya di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Asrul Alias Allung sedang berada di tempat kerja, lalu Terdakwa Asrul Alias Allung dihubungi oleh Lk. Alwi (DPO) untuk pergi membeli dan mengonsumsi sabu-sabu, namun karena Terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki uang, sementara Lk. Alwi (DPO) memiliki uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. Alwi (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa Asrul Alias Allung untuk berpatungan dengan meminjamkan uangnya sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu Lk. Alwi (DPO) dan Terdakwa Asrul Alias Allung sepakat untuk mengonsumsi sabu-sabu setelah bosnya tidur dan tidak berada di lokasi warung makan tempat kerja dari Terdakwa Asrul Alias Allung.
- Bahwa saat itu Lk. Alwi (DPO) menemui Terdakwa Asrul Alias Allung di konter pulsa depan warung tempat Terdakwa Asrul Alias Allung bekerja dan meminta Terdakwa Asrul Alias Allung untuk menyusul kerumah Lk. Alwi (DPO). Setelah Terdakwa Asrul Alias Allung bertemu Lk. Alwi (DPO) di lorong rumahnya, Lk. Alwi (DPO) mengatakan akan membeli sabu-sabu dari Lk. Dg. Rombo, setelah mendapatkan 1 (Satu) saset sabu-sabu Lk. Alwi (DPO) memberikannya kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan berpesan agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Asrul Alias Allung, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri, lalu kembali bekerja.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin Abd Kadir dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul Alias Allung dan setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya,

- Bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya Bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1331/ NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, S.H., M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3075/2024/NNF atas nama Asrul Alias Allung berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,620 (nol koma nol enam dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3076/2024/NNF atas nama Asrul Alias Allung adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Daerah Baddoka Makassar dengan No. Lab : LB6FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sampel rambut dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dan sampel darah dengan kode sampel B1 berupa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah tabung berisikan darah atas nama Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo adalah benar Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan counter pulsa depan warung makan tepatnya di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Asrul Alias Allung sedang berada di tempat kerja, lalu Terdakwa Asrul Alias Allung dihubungi oleh Lk. Alwi (DPO) untuk pergi membeli dan mengonsumsi sabu-sabu, namun karena Terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki uang, sementara Lk. Alwi (DPO) memiliki uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. Alwi (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa Asrul Alias Allung untuk berpatungan dengan meminjamkan uangnya sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu Lk. Alwi (DPO) dan Terdakwa Asrul Alias Allung sepakat untuk mengonsumsi sabu-sabu setelah bosnya tidur dan tidak berada di lokasi warung makan tempat kerja dari Terdakwa Asrul Alias Allung.
- Bahwa saat itu Lk. Alwi (DPO) menemui Terdakwa Asrul Alias Allung di konter pulsa depan warung tempat Terdakwa Asrul Alias Allung bekerja dan meminta Terdakwa Asrul Alias Allung untuk menyusul kerumah Lk. Alwi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Setelah Terdakwa Asrul Alias Allung bertemu Lk. Alwi (DPO) di lorong rumahnya, Lk. Alwi (DPO) mengatakan akan membeli sabu-sabu dari Lk. Dg. Rombo, setelah mendapatkan 1 (Satu) saset sabu-sabu Lk. Alwi (DPO) memberikannya kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan berpesan agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Asrul Alias Allung, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri, lalu kembali bekerja.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin Abd Kadir dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul Alias Allung dan setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya.

- Bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya Bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1331/ NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, S.H., M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3075/2024/NNF atas nama Asrul Alias Allung berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,620 (nol koma nol enam dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3076/2024/NNF atas nama Asrul Alias Allung adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Daerah Baddoka Makassar dengan No. Lab : LB6FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sampel rambut dengan kode sampel A1 dan sampel darah dengan kode sampel B1 atas nama Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo adalah benar Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti denga nisi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sallatang Bin Abd. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Nur Imran Nasir Bin Muh Nasir Dg Tompo dari unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo yakni pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 Wita di Pinggir Jalan Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin Abd Kadir dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul Alias Allung;
- Bahwa dimana saat dilakukan penangkapan, setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya;
 - Bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya Bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO), dan terdakwa beli dari Lk. Rombo (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa meminjam uang dari Lk. Alwi (DPO), dan yang memesan adalah Lk. Alwi (DPO);
 - Bahwa menurut terdakwa Asrul Alias Allung bahwa 1 (satu) saset paket sabu-sabu tersebut rencana akan dikonsumsi bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO);
 - Bahwa terhadap terdakwa Asrul Alias Allung beserta 1 (satu) saset paket sabu-sabu tersebut saksi bawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asrul Alias Allung bahwa dia telah mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan jaraknya 1 (satu) Bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh Nasir Dg Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sallatang Bin Abd. Kadir dari unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo yakni pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 Wita di Pinggir Jalan Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin Abd Kadir dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul Alias Allung;
- Bahwa dimana saat dilakukan penangkapan, setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya;
- Bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya Bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO), dan terdakwa beli dari Lk. Rombo (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa meminjam uang dari Lk. Alwi (DPO), dan yang memesan adalah Lk. Alwi (DPO);
- Bahwa menurut terdakwa Asrul Alias Allung bahwa 1 (satu) saset paket sabu-sabu tersebut rencana akan dikonsumsi bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO);
- Bahwa terhadap terdakwa Asrul Alias Allung beserta 1 (satu) saset paket sabu-sabu tersebut saksi bawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asrul Alias Allung bahwa dia telah mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan jaraknya 1 (satu) Bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa 1 (satu) saset sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 Wita di Pinggir Jalan Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar;
- bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang diperlihatkan majelis hakim merupakan barang yang saya bawa, pada saat saya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi, saat itu terdakwa membuang Barang bukti 1 (satu) saset sabu-sabu dari saku celana, dan kemudian ditemukan didekat badan terdakwa diatas tanah pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Lk. Alwi (DPO) jam 23.00 Wita ketika keluar dari lorong, Lk. Alwi yang memberi sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Alwi untuk patungan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap terdakwa Asrul Alias Allung beserta 1 (satu) saset paket sabu-sabu tersebut dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menjaga menghilangkan rasa kantuk terdakwa saat begadang;
- bahwa terdakwa tidak pernah menjual ataupun membeli sabu-sabu untuk orang lain, namun sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tahu mengkonsumsi atau membeli sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan bercerai, dan memiliki 2 orang anak yang ikut kepada terdakwa dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Asrul Alias Allung sedang berada di tempat kerja, lalu Terdakwa Asrul Alias Allung dihubungi oleh Lk. Alwi (DPO) untuk pergi membeli dan mengonsumsi sabu-sabu, namun karena Terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki uang, sementara Lk. Alwi (DPO) memiliki uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. Alwi (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa Asrul Alias Allung untuk berpatungan dengan meminjamkan uangnya sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu Lk. Alwi (DPO) dan Terdakwa Asrul Alias Allung sepakat untuk mengonsumsi sabu-sabu setelah bosnya tidur dan tidak berada di lokasi warung makan tempat kerja dari Terdakwa Asrul Alias Allung;
- Bahwa saat itu Lk. Alwi (DPO) menemui Terdakwa Asrul Alias Allung di konter pulsa depan warung tempat Terdakwa Asrul Alias Allung bekerja dan meminta Terdakwa Asrul Alias Allung untuk menyusul kerumah Lk. Alwi (DPO). Setelah Terdakwa Asrul Alias Allung bertemu Lk. Alwi (DPO) di lorong rumahnya, Lk. Alwi (DPO) mengatakan akan membeli sabu-sabu dari Lk. Dg. Rombo, setelah mendapatkan 1 (Satu) saset sabu-sabu Lk. Alwi (DPO) memberikannya kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan berpesan agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Asrul Alias Allung, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri, lalu kembali bekerja.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin ABD KADIR dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul Alias Allung dan setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya Bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO);
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1331/ NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, S.H., M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3075/2024/NNF atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,620 (nol koma nol enam dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3076/2024/NNF atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Daerah Baddoka Makassar dengan No. Lab : LB6FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sampel rambut dengan kode sampel A1 dan sampel darah dengan kode sampel B1 atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG Bin Makkuasa Dg Nompo adalah benar Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompo;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Asrul Alias Allung sedang berada di tempat kerja, lalu Terdakwa Asrul Alias Allung dihubungi oleh Lk. Alwi (DPO) untuk pergi membeli dan mengonsumsi sabu-sabu, namun karena Terdakwa Asrul Alias Allung tidak memiliki uang, sementara Lk. Alwi (DPO) memiliki uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. Alwi (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa Asrul Alias Allung untuk berpatungan dengan meminjamkan uangnya sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu Lk. Alwi (DPO) dan Terdakwa Asrul Alias Allung sepakat untuk mengonsumsi sabu-sabu setelah bosnya tidur dan tidak berada di lokasi warung makan tempat kerja dari Terdakwa Asrul Alias Allung;

Menimbang, bahwa saat itu Lk. Alwi (DPO) menemui Terdakwa Asrul Alias Allung di konter pulsa depan warung tempat Terdakwa Asrul Alias Allung bekerja dan meminta Terdakwa Asrul Alias Allung untuk menyusul kerumah Lk. Alwi (DPO). Setelah Terdakwa Asrul Alias Allung bertemu Lk. Alwi (DPO) di lorong rumahnya, Lk. Alwi (DPO) mengatakan akan membeli sabu-sabu dari Lk. Dg. Rombo, setelah mendapatkan 1 (Satu) saset sabu-sabu Lk. Alwi (DPO) memberikannya kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan berpesan agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Asrul Alias Allung, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri, lalu kembali bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa sabu-sabu di sekitar Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Saksi Sallatang Bin ABD KADIR dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo yang merupakan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar lalu melakukan patroli guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wita melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan yaitu terdakwa Asrul Alias Allung sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Ince Husain Dg Parani Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dan setelah diikuti terdakwa Asrul Alias Allung berhenti didepan sebuah konter pulsa, lalu Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir langsung melakukan penangkapan pada terdakwa Asrul

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Allung dan setelah ditangkap, terdakwa Asrul Alias Allung mengambil sesuatu dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuangnya;

Menimbang, bahwa setelah dibuang, Saksi Sallatang dan Saksi Nur Imran Nasir menemukan dan mengambilnya dipinggir jalan tersebut dan menemukan 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Asrul Alias Allung dan mengakui bahwa (sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama seorang temannya Lk. Alwi (DPO);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat telah terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu atas kesepakatannya bersama dengan Lk. Alwi (DPO) untuk menyimpan sabu-sabu yang dibeli dari Dg. Rombo adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ataupun menyalurkan narkotika seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, Bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia yang di maksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian dari menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dan pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) serta Pengertian dari menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan turut pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga ini bahwa telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bersepakat dengan Lk. Alwi (DPO) untuk membeli sabu dari Dg. Rombo kemudian Terdakwa menerima dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan maksud nantinya akan dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1331/ NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, S.H., M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3075/2024/NNF atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,620 (nol koma nol enam dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 3076/2024/NNF atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika, serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Daerah Baddoka Makassar dengan No. Lab : LB6FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sampel rambut dengan kode sampel A1 dan sampel darah dengan kode sampel B1 atas nama ASRUL ALIAS ALLUNG Bin Makkuasa Dg Nompo adalah benar Negatif, tidak mengandung

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa bersepakat dengan Lk. Alwi (DPO) untuk membeli sabu dari Dg. Rombo kemudian Terdakwa menerima dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan maksud nantinya akan dikonsumsi bersama tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram adalah benar merupakan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Alias Allung Bin Makkuasa Dg Nompot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) saset plastik klip diduga isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,0620 (nol koma nol enam dua nol) gram;
Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.